



P U T U S A N

Nomor: 12 / PDT / 2015 / PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : -----

- 1. SUTERA BINTI LATANENG.**, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Amparita Kecemata Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya H.ULIL AMRI, SH.,MH., dan ZAMZAM SH., Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di jalan Kerukunan Timur 1 Blok H. No. 73 Telp.0411-584074 Bumi Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor; 31/S.K/PDT/2013/PN.Sidrap tertanggal 27 Agustus 2013, Sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. I Naba, umur ± 104 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
2. I Baru Binti La Uddu, umur ± 75 tahun, pekerjaan pedagang, alamat di Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
3. Icong Binti La Uddu, umur ± 45 tahun, pekerjaan pedagang, alamat di Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
4. Ladasong Bin La Uddu umur ± 53 tahun, pekerjaan pedagang, alamat di Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Hukumnya Muh. Sofyan, SH.,Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Poros Pare-Pare BTN Permata Indah No. 4, Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritngnggae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2013 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 29/S.K/PDT/2013/PN.Sidrap tertanggal 24 Juli 2013,sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

DAN

Kantor Pertanahan Kota Makassar beralamat di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Makassar,sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **21 Januari 2015** Nomor : 12/Pdt/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pangganti tanggal - **21 Januari 2015** No. 12/Pdt/2015/PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan pengugat tertanggal 24 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 24 Juli Nomor :21/Pdt.G/2013/PN.Sidrap pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.12/PDT/2015/PT.Mks



1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum La MANTI Bin LAUDU yang berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan LA MANTI Bin LAUDU berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 18/Pdt-G/2006/PN.Sidrap tanggal 08 Maret 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 346/PDT/2007/PT. Mks tanggal 14 Desember 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1683 K/Pdt/2008 Tanggal 18 Pebruari 2009 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Eksekusi No. 18 Eks/Pen. Pdt-G/2006/PN. Sidrap tanggal 14 Mei 2010 ;-----
2. Bahwa dala putusan perdata tersebut para ahli waris La Manti Bin La udu juga mendapatkn bagian berupa Ruko (Rumah Toko) yang terletak di jalan Toddo Puli Raya Timur Makassar No.9-D, No.9-E,No.9-G dan Ruko No.9-H dimana berdasarkan bantuan Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan eksekusi berdasarkan BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/DEL/2010/PN.Mks Jo No.:18 Eks/Pen.G/2006/PN Sidrap tanggal 04 Agustus 2010 ;-----
3. Bahwa terhadap ruko-ruko tersebut sebelum berperkara maka memang telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;-----
4. Bahwa setelah dilaksanakan pembagian warisan berdasarkan berita Acara eksekusi No. 02/DEL/2010/PN.Mks Jo No.:18 Eks/Pen.G / 2006 /PN Sidrap pada tanggal 04 Agustus 2010 maka secara hukum pada saat itu pula ruko-ruko tersebut menjadi Hak Milik dari Para Penggugat;
5. Bahwa setelah Pelaksanaan Eksekusi tersebut patut dan berdasar hukum bilamana Tergugat ikut pula beritkad baik untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik **No:21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375/Paropo, dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo**



kepada Para Penggugat namun hal tersebut samapai sekarang ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak milik tersebut kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat menderita kerugian yang nyata karena tidak dapat menikmati haknya secara utuh dan sempurna akibat penguasaan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap menyimpan dan menguasai Sertifikat Hak Milik tersebut yang bukan lagi menjadi haknya tanpa ada niat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, maka tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang melawan Hak Hukum Para Penggugat karena sesungguhnya Sertifikat Tersebut sudah menjadi hak milik Para penggugat dengan ditetapkannya ruko-ruko tersebut sebagai bahagian warisan dari Para Penggugat ;-----
7. Bahwa berhubung bukti-bukti Para Penggugat sangat kuat berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah pula dilaksanakan Eksekusi maka berdasar hokum pula bilamana Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat berupa Banding, Kasasi ataupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan dan Penguasaan Tergugat atas Sertifikat **Hak Milik No: 21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375/Paropo**



dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo yang masing-masing Sertifikat Hak Milik Ruko No. 9-D, 9-E, 9-G, dan Sertifikat Hak Milik No. 9-H tersebut adalah tidak sah dan illegal serta merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) yang berakibat merugikan hak Penggugat ;-----

3. Menetapkan pula menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No: 21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375/Paropo dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo yang merupakan Sertifikat Hak Milik Ruko No. 9-D, 9-E, 9-G, dan Sertifikat Hak Milik No. 9-H adalah milik Para Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No: 21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375/Paropo dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik Ruko No. 9-D, 9-E, 9-G, dan Sertifikat Hak Milik No. 9-H kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh, sempurna dan bilamana Tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tersebut Kepada Para Penggugat, maka mohon ditetapkan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No: 21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375/Paropo dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo yang merupakan Sertifikat Hak Milik Ruko-ruko no. 9-D,9-E,9-G, dan Ruko No. 9-H sudah tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mengikat lagi secara hukum terhadap Ruko-ruko no. 9-D,9-E,9-G, dan Ruko No. 9-H yang terletak di Jalan Toddopuli Raya Timur Kota Makassar;-----
5. Menyatakan bahwa segala macam bentuk surat yang ada dalam tangan/penguasaan Tergugat yang erat hubungannya dengan Ruko-ruko no. 9-D,9-E,9-G, dan Ruko No. 9-H yang terletak di Jalan Toddopuli



Raya Timur Kota Makassar adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;-----

6. Menyatakan pula demi hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat berupa Banding, Kasasi maupun upaya Hukum luar biasa Peninjauan kembali;-----
7. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;-----
8. Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Dan/atau

11. Bilamana yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Membaca surat jawaban Tergugat tertanggal 12 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- a. Bahwa Tergugat menolak membantah serta menyangkali segala dalil Gugatan Para Penggugat ;-----
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Sidrap secara absolute tidak berkompenten memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi mengenai Kompetensi Absolut) ;-----

Alasan hukumnya, dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat didalam Gugatannya dengan tegas menyatakan "bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak



Milik No.21372/paropo,no.21373/paropo,no.21375/paropo dan Sertifikat Hak Milik 21376/paropo”,kemudian pada bagian lain dalam Gugatannya Para Penggugat mendudukkan “Kantor Pertanahan Kota Makassar “selaku”Turut Tergugat”,selanjutnya didalam petitum Gugatannya Para Penggugat menuntut agar Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dinyatakan “tidak sah”-----

Bila memperhatikan dalil Gugatan yang seperti itu maka menurut hukum sengketa yang terjadi dalam perkara a quo bukanlah sengketa keperdataan melainkan adalah sengketa mengenai Sertifikat Hak milik yang secara hukum adalah merupakan penetapan tertulis,dan Sertifikat Hak Milik (penetapan tertulis)tersebut dikeluarkan oleh pejabat in casu Kapala Kantor Pertahanan Makassar (Turut Tergugat) ;-----

Bila berdasar atas alasan hukum tersebut maka secara absolute yang berkompeten/yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Peradilan tata Usaha Negara in casu Pengadilan tata Usaha Negara Makassar,hal ini didasarkan pada ketentuan pasal butir 3 dan 4 jo pasal 4 UU No.5 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU no.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasar atau alasan hukum tersebut maka Pengadilan Negeri Sidrap secara absolute tidak berkompeten/tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo ;-----

- c. Bahwa Gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara a quo kabur alias tidak jelas (abscuur libel) ;-----

Alasan hukumnya,oleh Karena Para Penggugat didalam gugatannya mengadilkan “bahwa ruko-ruko tersebut adalah miliknya”,sementara di



bagian lain adalah Miliknya”,padahal Sertifikat Hak Milik tersebut tercatat atas nama SUTRA (Tergugat) ;-----

Bahwa berdasar atas alasan-alasan hukum sebagaimana yang terurai di atas maka jika kalau Para Penggugat bermaksud untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud,Para Penggugat seharusnya mengajukan Gugatannya tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bukan pada Pengadilan Negeri Sidrap ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa segala hal ikwal terurai diatas merupakan bagian satu yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan Tergugat dalam Pokok Perkara ;-----
- b. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkali segala dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
- c. Bahwa dalil Para Penggugat didalam Gugatannya yang menyatakan “bahwa Ruko-ruko dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud adalah merupakan miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009”,adalah merupakan dalil yang tidak benar,salah dan keliru ;-----

Alasan hukumnya,dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat dalam mengklaim Ruko-ruko dan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud adalah dudarakan putusan mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009,padahal putusan Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 tersebut adalah merupakan putusan yang telah dinyatakan BATAL berdasarkan putusanmiliknya berdasarkan Putu PK Mahkamah Agung R.I no.576/PK/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2011 ;-----

Bahwa oleh karena putusan Mahkama Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 tersebut telah dinyatakan BATAL berdasarkan



keputusan PK Mahkamah Agung R.I No.576 PK/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2011 maka secara hukum segala tindakan dan atau perbuatan yang timbul dari padanya termasuk eksekusi yang telah dilakukan berkenan dengan obyek perkara dalam putusan perkara dimaksud (termasuk Ruko No.9 D,No.9 E.No.9 G dan No.9 H yang terletak dijalan Toddopuli Raya Timur,Kota Makassar yang Sertifikat Hak Milik-nya digugat dalam perkara a quo)adalah BATAL DEMI HUKUM ; -----

Bahwa berdasar atas alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas maka hukum adalah tidak benar,salah dan keliru,oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak,setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

GUGATAN REKONVENSI ;

1. Bahwa segala hal ikwal diuraikan diatas merupakan bagian atau satu kesatuan dengan dalil dalam Gugatan Rekonvensi,sepanjang hal tersebut mempunyai relenvasi yuridis dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----
2. Bahwa Ruko-ruko sebagaimana yang dimaksud Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat didalam gugatannya in casu Ruko No.9 D,No.9 E,No.9 G dan no.9 H yang terletak dijalan Toddopuli Raya Timur,Kota Makassar adalah merupakan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; -----
3. Bahwa Ruko-ruko tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas usaha dan jerih paya penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi selaku pedagang ;-----
4. Bahwa oleh karena Ruko-ruko tersebut diperoleh atas usaha dan jerih paya sendiri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pedagang maka tanda bukti hak kepemilikan atas Ruko-ruko tersebut



adalah atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (SUTRA), dan hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing :-----

SHM No.21372/Kel.Paropo, Surat Ukur tanggal 17 Februari 2009 No.02281/2009 luas 149 M2 atas nama SUTRA (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) ;-----

SHM No.21373/Kel.Paropo, Surat Ukur tanggal 17 Februari 2009 No.02289/2009 luas 148 M2 atas nama SUTRA (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) ;-----

SHM No.21376/Kel.Paropo, Surat Ukur tanggal 17 Februari 2009 No.02285.2009 luas 146 M2 atas nama SUTRA (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) ;-----

5. Bahwa Ruko-ruko tersebut dieksekusi dari penguasaan dan kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang amarnya " I Sutra Binti Lataneng (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) untuk menyerahkan Ruko-ruko tersebut". Akan tetapi belakangan atas supaya hukum PK yang dilakukan I Sutra Binti Lataneng (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) Putusan Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 tersebut dinyatakan BATAL berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 tersebut dinyatakan BATAL berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung R.I No.576 PK/Pdt/2010 tanggal 09 Juli 2011 ;-----

6. Bahwa ole karena itu Ruko-ruko sebagaimana dimaksud dieksekusi dari tangan/ dari penguasaan/dari pemilikan I SUTRA BINTI LATANENG) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dalam perkara perdata



No.18/Pdt.G/2006/PN.Sidrap BERDASARKAN Putusan Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009,padahal belakangan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 tersebut DIBATALKAN berdasarkan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I No.576 PK/Pdt/2010 tanggal 09 Juni 2011 ;-----

7. Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut dengan ini diajukan Gugatan Rekonvensi agar Ruko-ruko tersebut dikembalikan oleh para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kepada I SUTRA BINTI LATANENG (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi)selaku pemilik Ruko-ruko tersebut ;-----

8. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan agar para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyerahkan kembali Ruko-ruko tersebut kepada I SUTRA BINTI LATANENG (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi),oleh karena dalam Putusan PK Mahkamah Agung R.I No.576 PK/Pdt/2010 tanggal 09 Juni 2011 tersebut disamping MEMBATALKAN Putusan Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009,juga didalam putusan PK MARI tersebut tidak ada AMAR yang menyatakan "MENGHUKUM I SUTRA BINTI LATANENG untuk menyerahkan Ruko-ruko tersebut kepada NABA Dkk.(Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi),sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.18/Pdt.G/2006/PN.Sidrap tanggal 08 Maret 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.346/Pdt.2007/PT.Mks tanggal 14 Desember 2007 tersebut,yang menyebabkan sehingga Ruko-ruko



tersebut dieksekusi dari tangan/dari penguasaan/dari kepemilikan I
SUTRA BINTI LATANENG (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) ;
Bahwa berdasar atas alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan
diatas maka demi Hukum dan Keadilan dengan ini di mihon kehadiran
Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan Putusan ;-----

DALAM KONVENSI :

1.DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2.DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan
Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Ruko-ruko No.9 D,No.9 E,No.9
G,dan No. 9 H atau setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik yaitu
masing-masing : SHM No.21372/Kel.Paropo,surat ukur tanggal 17
Februari 2009 No.02281/2008 luas 149 M2 atas nama SUTRA
(Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) ;-----
SHM No.21373/Kel.Paropo surat ukur tanggal 17 Februari 2009
No.02282/2009 luas 148 M2 atas nama SUTRA (Penggugat Rekonvensi)
;-----
SHM No.21376/Kel.Paropo,surat ukur tanggal 17 february 2009
No.02285/2009 luas 146 M2 atas nama SUTRA (penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi) ; yang terletak dijalan Toddopuli Raya



Timur, Kota Makassar, harus diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi ;-----

3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali Ruko-ruko No.9 D, No.9 E, No.9 G, dan No.9 H yang terletak di Jalan Toddopuli Raya Timur Kota Makassar tersebut kepada I SUTRA BINTI LATANENG (Penggugat Rekonvensi) ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;-----

ATAU mohon putusan lain yang adil menurut hukum (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 21/Pdt.G/2013/PN.Sidrap yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan yang Melawan Hukum ;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan Penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No: 21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375/Paropo dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo yang masing-masing Sertifikat Hak Milik Ruko No. 9-D, 9-E, 9-G, dan Sertifikat Hak Milik No. 9-H tersebut adalah tidak sah dan ilegal serta merupakan penguasaan dan



perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) yang berakibat merugikan hak Penggugat ;-----

4. Menetapkan pula menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No: 21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375/Paropo dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo yang merupakan Sertifikat Hak Milik Ruko No. 9-D, 9-E, 9-G, dan Sertifikat Hak Milik No. 9-H adalah milik Para Penggugat ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No: 21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375/Paropo dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo yang terdiri Sertifikat Hak Milik Ruko No. 9-D, 9-E, 9-G, dan Sertifikat Hak Milik No. 9-H kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh, sempurna;-----
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2014, **Kuasa Pembanding semula Tergugat**, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 21/Pdt.G/2013/PN.Sidrap, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca,risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula



para Penggugat dan tanggal 9 Mei 2014 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Sidrap yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Sidrap bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 24 Nopember 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding semula Tergugat, dan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 20 Maret 2014 No.21 / Pdt.G / 2013/ PN. Sidrap dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari pembanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dimaksud harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama mengenai Eksepsi yang pada pokoknya



menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang,bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama pada bagian pokok perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan dari penggugat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,bahwa para Terbanding semula para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum La MANTI Bin LAUDU yang berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan LA MANTI Bin LAUDU berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 18/Pdt-G/2006/PN.Sidrap tanggal 08 Maret 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 346/PDT/2007/PT. Mks tanggal 14 Desember 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1683 K/Pdt/2008 Tanggal 18 Pebruari 2009 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Eksekusi No. 18 Eks/Pen. Pdt-G/2006/PN. Sidrap tanggal 14 Mei 2010 ;-----
2. Bahwa dala putusan perdata tersebut para ahli waris La Manti Bin La udu juga mendapatkn bagian berupa Ruko (Rumah Toko) yang terletak di jalan Toddo Puli Raya Timur Makassar No.9-D, No.9-E,No.9-G dan Ruko No.9-H dimana berdasarkan bantuan Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan eksekusi berdasarkan BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/DEL/2010/PN.



Mks Jo No.:18 Eks/Pen.G/2006/PN Sidrap tanggal 04 Agustus 2010 ;-----

3. Bahwa terhadap ruko-ruko tersebut sebelum berperkara maka memang telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;-----
4. Bahwa setelah dilaksanakan pembagian warisan berdasarkan berita Acara eksekusi No. 02/DEL/2010/PN.Mks Jo No.:18 Eks/Pen.G /2006 /PN Sidrap pada tanggal 04 Agustus 2010 maka secara hukum pada saat itu pula ruko-ruko tersebut menjadi Hak Milik dari Para Penggugat ;-----
5. Bahwa setelah Pelaksanaan Eksekusi tersebut patut dan berdasar hukum bilamana Tergugat ikut pula beritikad baik untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik **No:21372/Paropo, No: 21373/Paropo, No:21375 /Paropo, dan Sertifikat Hak Milik No: 21376/Paropo** kepada Para Penggugat namun hal tersebut samapai sekarang ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak milik tersebut kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat menderita kerugian yang nyata karena tidak dapat menikmati haknya secara utuh dan sempurna akibat penguasaan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat;-----
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap menyimpan dan menguasai Sertifikat Hak Milik tersebut yang bukan lagi menjadi haknya tanpa ada niat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, maka tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang melawan Hak Hukum Para Penggugat karena sesungguhnya Sertifikat Tersebut sudah menjadi hak milik Para penggugat



dengan ditetapkannya ruko-ruko tersebut sebagai bahagian warisan dari Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Terbanding semula para Penggugat dimaksud, Pembanding semula Tergugat telah membantah dengan mengemukakan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa para Penggugat mengklaim bahwa Ruko-ruko dan SHM sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya adalah didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No.1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 padahal putusan dimaksud telah dinyatakan BATAL berdasarkan putusan PK.Mahkamah Agung RI no.576 PK/Pdt/2010 tanggal 5 Juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para Terbanding semula para Penggugat dibantah, maka berdasarkan ketentuan pasal 63 HIR/283 RBG kepada para Terbanding semula para Penggugat yang pertama-tama dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya. Untuk hal tersebut para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.5 dengan 3 orang saksi, demikian pula Pembanding semula Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.10 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara Aquo berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan kedua belah pihak baik para Terbanding semula para Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa para Terbanding semula para Penggugat dan Pembanding semula Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari Almarhum La Manti Bin LAUDU;-----
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.18/Pdt.G/2006/PN.Sidrap tertanggal 8 Maret 2007, jo putusan



Pengadilan Tinggi No.346/Pdt/2007/PT.Mks tertanggal 14 Desember 2007 jo putusan Mahkamah Agung No.1683 K/Pdt/2008 tertanggal 18 Februari 2009 yang kesemuanya telah berkekuatan Hukum tetap diputuskan seluruh harta warisan dari Alm La Manti Bin LAUDU dibagi antara para Terbanding semula para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, para Turut tergugat III yang mendapat setengah bagian, sedangkan setengah bagian lagi menjadi hak dari Pemanding semula Tergugat ;

- Bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah memperoleh bagian antara lain Ruko No.9 D, No.9 E, No.9 G dan No.9 H yang terletak di jalan Toddopuli Raya Timur Makassar berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.02/DEL/2010/PN.Mks jo No.18 Eks/Pem.Pdt. G/2006 /PN.Sidrap tertanggal 4 Agustus 2010 dan Ruko-ruko dimaksud telah dikuasai secara fisik oleh para Terbanding semula para Penggugat akan tetapi SHM atas Ruko-ruko tersebut masih ada ditangan Pemanding semula Tergugat ;-----
- Bahwa telah nyata setelah Eksekusi dilaksanakan dan pihak para Terbanding semula para Penggugat antara lain memperoleh obyek sengketa berupa Ruko No.9 D, No.9 E, No.9 G dan No.9 H yang terletak di jalan Toddopuli Raya Makassar, keluar putusan PK dari Mahkamah Agung No.576 PK/Pdt/2010 tertanggal 9 Juni 2011 yang dalam petumnya pada bagian mengadili pada pokoknya menyatakan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1683 K/Pdt/2008 tanggal 18 februari 2009 dan pada bagian mengadili kembali pada butir 4 menyatakan memerintahkan bahwa sisa harta warisan setelah dikurangi harta yang dihibahkan dibagi dua dengan



ketentuan yaitu istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta waris selebihnya dibagi kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan adanya putusan PK Mahkamah Agung RI No.576 PK/Pdt/2010 tertanggal 9 Juni 2011 yang telah membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.1683 K/Pdt/2008 tertanggal 18 Februari 2009 maka yang berlaku adalah putusan PK Mahkamah Agung RI No.576 PK/Pdt/2010 tertanggal 9 Juni 2011 Aquo, oleh karenanya sangat urgen untuk dilakukan pelaksanaan Eksekusi ulang terhadap harta peninggalan Alm LA MANTI BIN LAUDU dan hal ini berarti akan berpengaruh pada komposisi bagian masing-masing baik para Terbanding semula para Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat serta ahli waris lainnya sesuai dengan putusan PK Mahkamah Agung RI.No.576 PK/Pdt/2011 tertanggal 9 Juni 2011. Dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;--

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama pada bagian Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi ditolak Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dimaksud, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Sidrap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Terbanding semula para Penggugat dipihak yang dikalahkan dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

MENGINGAT : pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :-----

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2015**, oleh kami **H.SUGITO, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh, **M.ZUBAIDI RAHMAT, S.H.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.12/PDT/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tanggal **21 Januari 2015** Nomor : 12/Pdt/2015/PT.Mks untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta dihadiri pula oleh **MARWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

M.ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

H.SUGITO,S.H.,M.H.

ttd

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, S.H.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer